

**WEWENANG HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
KESAKSIAN PALSU MENURUT PASAL 174
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA¹**

Oleh: Geofani Turambi²

Theodorus H. W. Lumunon³

Vonny A. Wongkar⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa cakupan tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHPidana dan bagaimana wewenang Hakim dalam memutuskan perkara kesaksian palsu berdasarkan Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1. Cakupan tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 KUHPidana adalah perbuatan yang dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian. Dengan sengaja, yang mencakup tiga macam kesengajaan, yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan. Memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, di mana telah merupakan yurisprudensi. 2. Hakim memiliki wewenang memerintahkan penahanan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, tetapi dengan memperhatikan keterangan saksi disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, antara lain jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara; Hakim telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu; Saksi yang bersangkutan telah selesai diperiksa, yaitu karena menurut yurisprudensi, tindak pidana sumpah

palsu nanti terjadi apabila pemeriksaan terhadap saksi telah selesai.

Kata kunci: Wewenang Hakim; Memutuskan, Kesaksian Palsu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Sumpah adalah menyertakan nama Tuhan sebagai penjamin kebenaran pernyataan seseorang. Oleh karenanya, di negara-negara yang penduduknya memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan agama, sumpah digunakan dalam berbagai peristiwa, terutama untuk memulai suatu jabatan (sumpah jabatan) dan untuk menjadi saksi di pengadilan.

Kewajiban saksi di pengadilan untuk mengucapkan sumpah ditentukan dalam Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu, "Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya."⁵

Pasal 160 ayat (3) KUHP ini disebutkan tentang kewajiban mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing. Di sini diberikan alternatif antara sumpah atau janji. Hal ini berkenaan dengan adanya agama yang tidak membenarkan umatnya untuk mengucapkan sumpah dalam arti menyertakan nama Tuhan sebagai penjamin kebenaran kata-katanya, melainkan hanya membolehkan umatnya untuk mengucapkan janji. Janji menurut cara agama, tetap dengan menyertakan nama Tuhan, tetapi yang dikatakan hanyalah berbentuk permohonan agar Tuhan menolong agar saksi itu memberikan keterangan yang benar, yaitu ditutup dengan kata-kata: semoga Tuhan menolong saya.

Janji menurut cara agama ini disamakan dengan sumpah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 242 ayat (3) KUHPidana, di mana dikatakan bahwa, "Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101263

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Abdul Hakim G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal.56.

aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah".⁶

Jika orang yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya, tapi ternyata keterangannya tidak benar, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana. Hal ini ditentukan dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan istilah kesaksian palsu. Hal ini karena tatacara sumpah sudah dilaksanakan dengan benar, di mana yang tidak benar atau palsu adalah keterangannya.

Digunakannya istilah kesaksian palsu dan bukannya keterangan palsu, sebab perhatian dalam skripsi ini adalah sumpah atau janji yang dilakukan ketika seseorang memberikan kesaksian di pengadilan. Jadi, langsung digunakan istilah kesaksian palsu untuk membatasi pokok perhatian pada keterangan yang diberikan seseorang pada waktu menjadi saksi di pengadilan. Kesaksian palsu ini merupakan salah satu peristiwa yang tercakup di bawah Pasal 242 KUHPidana, sebab dalam pasal ini tercakup juga peristiwa di mana seseorang mengangkat sumpah tetapi bukan dalam rangka memberikan kesaksian.

Berkenaan dengan sumpah, dalam kenyataannya, sekalipun telah menyertakan nama Tuhan, baik sebagai penjamin kebenaran keterangan yang diberikan maupun sebagai yang dimintakan pertolongan agar orang yang bersangkutan memberikan keterangan yang sebenarnya, tetapi masih saja ada orang yang berani memberikan keterangan yang tidak benar. Pemberian keterangan palsu atau tidak benar ini terjadi baik di luar pengadilan maupun di depan sidang pengadilan.

Khususnya berkenaan dengan kesaksian palsu, yaitu keterangan palsu yang diberikan di sidang pengadilan setelah mengucapkan sumpah atau janji, terdapat pengaturannya dalam KUHP, yaitu pada Pasal 174 di mana ditentukan antara lain bahwa,

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang

memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

- (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.⁷

Pasal ini mendapat perhatian ketika di Indonesia beberapa bulan lalu terjadi peristiwa di mana setelah saksi selesai diperiksa dan pindah ke tempat duduk bersama-sama pengunjung sidang, Polisi telah menyerbut ke dalam ruangan dan menangkap saksi itu. Alasan Polisi bahwa saksi telah melakukan tindak pidana sumpah palsu karena memberikan keterangan di sidang pengadilan yang isi keterangannya berbeda dengan keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Polisi. Saksi itu oleh Polisi dipandang sebagai tertangkap tangan melakukan tindak pidana sumpah palsu, sedangkan Hakim dipandang lalai tidak mengambil tindakan apapun juga terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dengan sumpah.

Peristiwa yang dikemukakan di atas telah menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan cakupan dari rumusan Pasal 242 KUHPidana, hal-hal atau syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh Hakim untuk sampai pada memerintahkan agar dilakukan penahanan, prosedur penanganan kesaksian palsu di depan pengadilan, dan kedudukan Polisi dalam hal terjadinya kesaksian palsu di depan pengadilan. Pokok-pokok tersebut merupakan pokok-pokok yang perlu untuk dibahas untuk tegaknya hukum acara pidana yang melindungi kepentingan umum tetapi sekaligus juga melindungi hak asasi terdakwa.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis membahasnya di bawah judul "**Wewenang Hakim Dalam Memutuskan**

⁶ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 100.

⁷ Abdul Hakim G. Nusantara, et al, *Op.cit*, hal.59

Kesaksian Palsu Menurut Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

B. Permasalahan

1. Apakah cakupan tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHPidana?
2. Bagaimanakah wewenang Hakim dalam memutuskan perkara kesaksian palsu berdasarkan Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk membuat penulisan ini dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁸ Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.⁹

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Sumpah Palsu dalam Pasal 242 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Buku II Bab IX KUHPidana yang berjudul “Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu”¹⁰ atau “Keterangan palsu di bawah sumpah dan keterangan palsu”,¹¹ semula terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 242 dan Pasal 243. Tetapi dengan *Staatsblad* 1931 No. 240, Pasal 243 KUHPidana ditiadakan. Dengan demikian yang masih berlaku

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

⁹Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015. hlm. 107.

¹⁰ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal.99.

¹¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hal.103.

tinggal Pasal 242 KUHPidana saja. Pasal ini menjadi satu-satunya pasal dalam Buku I Bab IX tersebut.

Pasal 242 KUHPidana ini diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai berikut,

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.¹²

Terjemahan yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, yaitu,

- (1) Barangsiapa di dalam hal-hal di mana peraturan undang-undang menghendaki suatu keterangan diberikan diberikan di bawah sumpah atau yang padanya diikat akibat-akibat hukum, telah dengan sengaja memberi keterangan palsu di bawah sumpah, baik secara lisan maupun tulisan, baik oleh orang itu sendiri ataupun oleh seorang kuasa yang secara khusus dikuasakan untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Apabila keterangan palsu yang diberikan di bawah sumpah itu di dalam suatu

¹² Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 99-100.

perkara pidana telah merugikan orang yang diadukan atau orang yang dituduh, maka orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.

- (3) Dipersamakan dengan sumpah adalah janji atau pembenaran, yang diminta berdasarkan peraturan-peraturan umum atau yang diminta untuk menggantikan sumpah.
- (4) Hukuman berupa pencabutan hak-hak seperti yang diatur di dalam pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.¹³

Tindak pidana pokok dalam Pasal 242 KUHPidana adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (1). Dalam ayat (2) diatur mengenai penberatan pidana, dalam ayat (3) diatur mengenai apa yang disamakan dengan sumpah, sedangkan dalam ayat (4) diatur mengenai pidana tambahan.

Mengenai tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHPidana ini diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi antara lain sebagai berikut,

Nama dari kejahatan ini disebut “sumpah palsu”. Intinya ialah, seseorang memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah (ia bersumpah lebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah) atau di bawah sumpah (ia memberikan keterangan lebih dahulubaru dikuatkan dengan sumpah).¹⁴

Oleh Sianturi tindak pidana ini dinamakan tindak pidana (kejahatan) “sumpah palsu”. Nama ini untuk memperjelas bahwa di dalam peristiwa itu tersangkut sumpah dan ada sesuatu yang palsu di dalam peristiwa itu.

Jika tindak pidana ini dinamakan tindak pidana “keterangan palsu”, orang tidak dapat langsung paham bahwa di dalam peristiwa itu tersangkut suatu sumpah. Juga tindak pidana ini tidak dapat dinamakan tindak pidana “kesaksian palsu” sebab kesaksian palsu hanyalah salah satu peristiwa yang tercakup di bahwa tindak pidana ini, yaitu

berkenaan dengan pengucapan sumpah pada waktu hendak memberikan kesaksian.

Walaupun demikian, sebagaimana yang dapat dibaca dari kutipan di atas, yang palsu sebenarnya bukanlah sumpah itu melainkan keterangan yang diberikanlah yang palsu. Dengan demikian, untuk keperluan praktis tindak pidana tersebut dapat dinamakan tindak pidana sumpah palsu.

Mengenai pembedaan istilah “di atas sumpah” dan “di bawah sumpah” sebagaimana yang digunakan oleh Sianturi, pembedaan seperti itu dapat membingungkan orang. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional menggunakan terjemahan “di atas sumpah” sedangkan Lamintang dan Samosir menggunakan terjemahan “di bawah sumpah”. Penerjemah-penerjemah ini sudah tentu tidak bermaksud untuk membatasi pengertiannya sebagaimana pembedaan yang dilakukan oleh S.R. Sianturi. Dengan mengikuti terjemahan Lamintang dan Samosir dapat digunakan istilah “keterangan palsu di bawah sumpah” sebagai istilah umum yang mencakup pengambilan sumpah sebelum maupun sesudah diberikan keterangan.

Unsur-unsur dari tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana, yang diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, adalah sebagai berikut:

1. Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas/di bawah sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;
2. Dengan sengaja;
3. Memberi keterangan palsu di atas/di bawah sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

B. Wewenang Hakim Dalam Memutuskan Perkara Kesaksian Palsu Berdasarkan Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kesaksian palsu di sidang pengadilan hanya mungkin terjadi dalam hal suatu perkara diperiksa dengan menggunakan:

- a. Acara pemeriksaan biasa;
- b. Acara pemeriksaan singkat;

¹³ Lamintang dan Samosir, *Loc.cit.*

¹⁴ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 124.

- c. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, tetapi hanya apabila Hakim memerintahkan saksi yang bersangkutan untuk disumpah, karena saksi dalam acara pemeriksaan ini umumnya tidak disumpah.

Dalam hal seseorang telah disumpah atau mengucapkan janji sebagai saksi tetapi kesaksian atau keterangan yang diberikannya sebagai saksi disangka palsu, maka hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Wewenang hakim ini didasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) KUHP.

Rumusan selengkapannya dari Pasal 174 KUHP adalah sebagai berikut,

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- (4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.¹⁵

Berdasarkan bahasan mengenai tindak pidana sumpah palsu (Pasal 242 KUHPidana) dalam sub bab sebelumnya serta rumusan Pasal 163 dan 174 KUHP, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum Hakim melaksanakan wewenangnya tersebut, yaitu:

1. Keterangan saksi disangka palsu.

Bagaimana sehingga Hakim dapat sampai pada sangkaan bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang saksi merupakan keterangan palsu?

Salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan sedemikian telah dikemukakan dalam Pasal 163 KUHP. Dalam Pasal 163 KUHP ditentukan bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Dari rumusan pasal ini dapat diketahui bahwa salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan kesaksian palsu adalah jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara.

Kemungkinan dasar lainnya, yang tidak disinggung dalam KUHP, yaitu apabila keterangan saksi itu berbeda dengan keterangan dari saksi atau saksi-saksi lain. Apabila beberapa saksi lain memberikan keterangan yang sama di antara mereka, sedangkan keterangan mereka itu berbeda dengan keterangan seorang saksi, dapat muncul sangkaan bahwa keterangan saksi yang satu ini merupakan keterangan palsu.

2. Hakim telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Di atas telah dikemukakan ketentuan Pasal 163 KUHP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu. Juga di atas telah dikutipkan Pasal 174 ayat (1) KUHP

¹⁵ *Ibid.*

bahwa jika keterangan saksi disangka palsu, maka Hakim harus:

- a. memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya; dan,
- b. mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

KUHAP hanya mengatakan “mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya”. Dalam hal ini Hakim seharusnya dengan jelas menunjuk pada Pasal 242 KUHPidana, yaitu membacakan kepada saksi Pasal 242 KUHPidana dan memberi penegasan tentang ancaman pidana penjara selamalamanya 7 (tujuh) tahun, atau dalam hal keterangan palsu itu diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, dapat dikenakan Pasal 242 ayat (2) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Rumusan pasal dan ancaman-ancaman pidana ini harus dengan tegas dan jelas dibacakan dan diterangkan oleh Hakim kepada saksi agar saksi benar-benar mengetahui akan konsekuensi dari keterangannya itu. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua saksi adalah orang yang berpendidikan, dan apabila saksi berpendidikan juga belum tentu langsung memahami apa yang dimaksudkan dalam rumusan-rumusan undang-undang.

3. Saksi yang bersangkutan telah selesai diperiksa.

Sebagaimana telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, menurut yurisprudensi, nanti terjadi tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi telah selesai. Dapat menjadi pertanyaan, kapan pemeriksaan terhadap seorang saksi telah selesai?

Dalam Pasal 167 KUHAP ditentukan bahwa setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. Prosedur ini adalah setelah saksi selesai menjalani pemeriksaan, yaitu setelah Hakim ketua sidang menyatakan kepada saksi bahwa pemeriksaan terhadap saksi telah selesai dan

saksi dipersilahkan untuk meninggalkan tempat duduknya sebagai saksi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 KUHAP, selesainya pemeriksaan terhadap seorang saksi adalah:

- a. setelah saksi memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hakim, dan,
- b. kemudian telah diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan saksi; dan selanjutnya,
- c. kepada penuntut umum dan penasihat hukum telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

4. Hakim karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, sudah cukup yakin bahwa saksi memberikan keterangan palsu.

Dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Berdasarkan ketentuan ini maka dilaksanakannya wewenang hakim itu adalah berdasarkan pada: (1) pertimbangan hakim sendiri karena jabatannya, atau (2) atas permintaan dari penuntut umum, atau (3) atas permintaan terdakwa. Tetapi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP, Hakim “dapat” memberikan perintah penahanan. Ini menunjukkan bahwa Hakim tidak wajib untuk memerintahkan penahanan saksi sekalipun ada sangkaan memberikan keterangan palsu. Dilaksanakan atau tidaknya wewenang Hakim ini diserahkan pada pertimbangan Hakim ketua sidang yang bersangkutan.

Menurut penulis, tidaklah mudah bagi Hakim untuk sampai pada putusan bahwa saksi perlu untuk ditahan dan didakwa atas kesaksian palsu. Bagaimanapun juga, seorang Hakim hanya akan mengambil putusan sedemikian jika Hakim itu sudah cukup yakin bahwa saksi memberikan keterangan tidak benar (palsu). Sekalipun adanya keyakinan Hakim hanya disyaratkan untuk

menjatuhkan putusan menghukum, tetapi perintah Hakim untuk menahan dan mendakwa saksi cenderung menunjukkan bahwa Hakim sudah cukup yakin atas kesalahan saksi.

Berbagai pertimbangan dapat membuat Hakim tidak memerintahkan penahanan terhadap saksi untuk didakwa. Sekalipun keterangan saksi di sidang pengadilan berbeda dengan keterangan dalam berita acara penyidikan, ada kemungkinan bahwa keterangan yang diberikan di depan sidang pengadilan merupakan keterangan yang benar sedangkan keterangan dalam berita acara merupakan keterangan palsu. Dalam hal ini sudah tentu tidak ada sumpah palsu, sebab keterangan yang diberikan dengan sumpah di depan pengadilan itu justru merupakan keterangan yang benar. Juga apabila keterangan seorang saksi itu berbeda dengan keterangan dari saksi atau beberapa saksi lain, selalu masih ada kemungkinan bahwa keterangan satu orang saksi ini justru merupakan keterangan yang benar sedangkan saksi-saksi lain telah bersepakat untuk memberikan keterangan yang tidak benar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cakupan tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 KUHPidana adalah perbuatan yang dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian. Dengan sengaja, yang mencakup tiga macam kesengajaan, yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan. Memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, di mana telah merupakan yurisprudensi.
2. Hakim memiliki wewenang memerintahkan penahanan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, tetapi dengan memperhatikan keterangan saksi disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, antara lain jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam

berita acara; Hakim telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu; Saksi yang bersangkutan telah selesai diperiksa, yaitu karena menurut yurisprudensi, tindak pidana sumpah palsu nanti terjadi apabila pemeriksaan terhadap saksi telah selesai. Hakim karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, sudah cukup yakin bahwa saksi memberikan keterangan palsu.

B. Saran

1. Dalam rumusan Pasal 242 KUHPidana perlu ditambahkan unsur “baik di depan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan” untuk mempertegas cakupan tempat di mana pelaku melakukan perbuatan.
2. Pasal 174 KUHPidana perlu dipertegas dengan mewajibkan Hakim membacakan pasal dalam KUHPidana yang dapat dijadikan dasar penuntutan (Pasal 242 KUHPidana) dan ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta. 2009.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap, M. Yahya, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPidana*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Lamintang, P.A.F.,Drs.,SH, dan C.D. Samosir,SH, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nusantara, Abdul Hakim G., S.H.,LLM., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Sianturi, S.R.,SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983
- Tresna, R., Mr., Komentari H.I.R., Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-6, 1976.